



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 158 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
155**

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 432 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 5 TAHUN
1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN
ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 5 Tahun 1998 Tanggal 7 Juli 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

116

II Tabanan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.
58.517.248.686,77
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 39.436.423.724,45
 - b. Pembangunan Rp.
16.321.002.470,20Jumlah Rp.
55.757.426.194,65

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah Rp.
2.759.822.492,12

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan

Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran PendapatanRp.
5.538.856.637,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 5.538.856.637,00
 - b. Pembangunan Rp. 0,00JumlahRp.
5.538.856.637,00

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

118

PerhitunganRp.
.....0,00

Pasal 2 (1) Hal-hal yang
perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 2.759.822.492,12 terdiri dari :
 - Sisa Tunai pada Kas Daerah BPD per

T
a
n
g
g
a
l
3
1
M
a
r
e
t
l
9
9
8
s
e
b
e
s
a
r
R
p
.
2
.
7
0
5
.
4
0
6
.
0
6
8
,
6
2
- S
i
s
a

U
U
D

P Benda-
harawan Rutin se
besarRp.
36.294.529,50
- Sisa UUDP
Benda-
harawan
Pembangun-
anRp.
18.121.894,00

JumlahRp.
2.759.822.492,12

Pada saat penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dilaksanakan, jumlah sisa UUDP yang ada pada Bendaharawan Rutin maupun Bendaharawan Pembangunan sebesar Rp. 34.416.432,50 sudah semua disetor ke Kas Daerah namun masih ada beberapa Bendaharawan yang menyetor sisa UUDP me-lampaui tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 April bulan berikutnya.

Untuk Tahun yang akan datang agar Bagian Ke-uangan An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan mengingatkan kepada para Bendaharawan yang mempunyai Sisa UUDP wajib me-nyetor kembali ke Rekening Kas Daerah, sesuai dengan

ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- b. Penatausahaan ayat-ayat penerimaan dan pasal - pasal pengeluaran ke dalam B.IV dan B.V serta perhitungan anggaran yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan ayat-ayat penerimaan dan pasal-pasal pengeluaran daerah belum dilakukan dengan DP A (Daftar Pembukuan Administrasi). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 supaya segera dilaksanakan penyesuaian.
- c. Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah ke dalam Buku Besar B.IV dan B.V belum berjalan dengan baik dan sempurna. Hal ini disebabkan karena program P3KD belum berjalan secara maksimal.
- d. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat penggunaan dana tidak sesuai dengan maksud penganggaran pada pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Tersangka) antara lain :
- Bantuan kepada SLB/C Yayasan Kerta Wiweka dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 1997.
 - Bantuan Pembangunan Pura Desa Adat Tunjuk (Pembelian 1 buah Kori Agung) pada bulan Mei 1997.
 - Bantuan kepada Panitia

pelaksanaan HUT

Pemuda Pancasila yang ke-3 8.

Terhadap belanja-belanja tersebut di atas seharusnya dibebankan pada pasal-pasal yang telah ada,

120

sedangkan pada pasal 2.15.1.1151 digunakan untuk pengeluaran yang tidak ada pasal-pasal anggarannya.

- e. Dalam pelaksanaan proyek pembuatan trotoar pasal 2P.0.9.2.02.001 sebesar Rp. 77.550.000,00 tanpa dilampiri jaminan Bank untuk jaminan pemeliharaan 5% dari nilai kontrak. Jaminan pelaksanaan seharusnya 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.

3
. 8
7
7
. 5
0
0
,
0
0
t
e
t
a
p
i
y
a
n
g
d
i
-
l
a
m
p
i
r
k
a
n
j
a
m
i
n
a
n
p
e
l
a
k
s

anaannya berjumlah Rp. 2.000.000,00.
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan
pasal 5 huruf
a dan e Perjanjian Kontrak Nomor
620/801/DPU.
KAB.J.U tanggal 16 Juni 1997.

f. Ditemui ada beberapa Bendaharawan
baik Rutin
maupun Pembangunan
menyampaikan Surat
Pertanggungjawaban setelah
tanggal 10 bulan
berikutnya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan
pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

Untuk tahun anggaran berikutnya
Bagian Keuangan An. Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Tabanan supaya
membuat peringatan tertulis kepada
para Bendaharawan yang terlambat
mengajukan SPJ.

(2) Temuan/permasalahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini
agar segera ditindaklanjuti dan
digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran
1998/ 1999 sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang
ditemukan oleh perangkat

pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
11. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
12. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
13. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
14. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (2 expl).
18. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 expl).

122

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 158 Tanggal :
1 Oktober 1998
Seri : D Nomor :
155 .

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama

M
ad
ya
NI
P.
01
00
26
45
4